



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap pemberian tambahan penghasilan perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. mematuhi peraturan disiplin PNS;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekap presensi elektronik bulanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM; dan
 - d. mendapatkan Surat Rekomendasi atas penilaian perilaku dengan kategori baik dan cukup dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan PNS yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan rekap presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk PD yang belum memiliki fasilitas presensi elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai presensi elektronik akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Format surat rekomendasi kriteria dan kategori penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setiap pejabat penilai wajib memberikan penilaian secara obyektif terhadap perilaku PNS yang dinilai/bawahan masing-masing secara berjenjang pada setiap akhir bulan dalam tahun berjalan.
- (8) Setiap bawahan dapat mengajukan keberatan atas penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai.
- (9) Keputusan akhir Atasan Pejabat Penilai atas penilaian perilaku PNS yang dinilai/bawahan bersifat final dan mengikat.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PNS yang diberikan TPP tidak diperkenankan menerima honorarium terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kecuali:

- a. honorarium PA/KPA;
- b. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengawas Lapangan;
- c. honorarium Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa;
- d. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- e. honorarium asisten teknis;
- f. honorarium narasumber diklat/bimtek/sosialisasi/seminar/workshop;
- g. honorarium jam pimpinan kegiatan diklat/bimtek;
- h. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai bendahara;
- i. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang;
- j. honorarium lintas sektor;
- k. honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- l. honorarium Tim dan Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- m. uang lembur; dan
- n. uang piket petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf i dan huruf j diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada PNS apabila:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
- b. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai diperkerjakan/diperbantukan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;

- g. mendapatkan penilaian perilaku buruk dari pejabat penilai dan atasan pejabat penilai;
- h. ditugaskan sebagai pejabat (Pj) Kepala Desa;
- i. ditetapkan sebagai wajib lapor untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berjalan dan/atau 3 (tiga) bulan setelah dilantik tidak/belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tidak diberikan TPP untuk setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN); atau
- j. dikenakan penetapan pembebanan penggantian kerugian daerah selama yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan lunas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan data yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI-BELITUNG TIMUR,



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

